



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 131 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WH. SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 856 / 103 / I / 88

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan izin/permetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh YPLP PGRI Persekutuan Pemalang

tanggal 12 Oktober 1987. Jl. Ky. Mahag. 13 Pemalang. Nomor : 05/PP STM PGRI /11/87.

maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.1.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standar disasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara: YPLP PGRI Persekutuan Pemalang

A l a m a t : Jl. Ky. Mahag. 13 Pemalang.

Jenis/Rumah Sekolah : STM PGRI Pemalang.

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Raya B. Boyalang Pemalang.

mulai tahun ajaran 1988/1989. menerima murid Kelas I ( satu ), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang diadopsi oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksudkan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 30 Mei 1988.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bidang Dikmenjur  
Kanwil Depdikbud Prop  
Jateng.
2. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH  
Pk. II Pemalang.
3. Kakandepdikbud Kab./Kota  
Pemalang.
4. Kepala STM PGRI  
Pemalang.

STAMBI

RE : 103/10000



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

*Surat Keterangan*

Nomor : 486/103.08/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK PERI 1 Taman  
Alamat : Jl. Abdul Wahid Hasyim Wonorejan  
Taman Pemalang  
Status : Diakui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Bangunan
- b. Program Keahlian : Teknik Konstruksi Bangunan
- c. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- d. Program Keahlian : Teknik Mekanik Industri
- e. Teknik Mekanik Otomotif

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemalang NO: 312/103.47/SMK.01/MN/2000 Tgl. 20 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.  
NIP 130340135



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/570/2025

TENTANG  
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SMK PGRI 1 TAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan Program Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. Bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK PGRI 1 TAMAN Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK PGRI 1 TAMAN ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang



## Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
  3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Nomor 105/O/YPLP.I/XXIII/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, perihal Surat Permohonan Perubahan Izin Pendirian SMK PGRI 1 TAMAN yang diterima pada tanggal 8 Mei 2025;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.3/06540 tanggal 15 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 20 Mei 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK PGRI 1 TAMAN
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Pembina Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah
2. Nomor SK Yayasan : 49
3. Tanggal SK : 30 April 2010 Yayasan
4. Nomor SK : AHU-9053.AH.01.04 Tahun Kemenkumham 2011
5. Tanggal SK : 30 Desember 2011

- Kemenkumham
6. Nama Satuan Pendidikan : SMK PGRI 1 TAMAN
7. NPSN : 20324208
8. Alamat : JL. Abdul Wahid Hasyim No.4  
Wanarejan Selatan, Kecamatan  
Taman, Kabupaten Pemalang,  
Provinsi Jawa Tengah
9. Bidang Keahlian : Teknologi Konstruksi dan  
Bangunan; Teknologi  
Informasi; Teknologi  
Manufaktur dan Rekayasa
10. Program Keahlian : Desain Pemodelan dan  
Informasi Bangunan; Teknik  
Jaringan Komputer dan  
Telekomunikasi; Teknik  
Otomotif; Teknik Mesin; Teknik  
Pengelasan dan fabrikasi  
Logam
11. Konsentrasi Keahlian : Desain Pemodelan dan  
Informasi Bangunan; Teknik  
Komputer dan Jaringan; Teknik  
Kendaraan Ringan; Teknik  
Sepeda Motor; Teknik Mekanik  
Industri; Teknik Pemesinan;  
Teknik Pengelasan

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK PGRI 1 TAMAN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 21 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
6. Arsip.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.